

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang di dapatkan dari analisis penelitian. Dan penulis juga menyampaikan saran yang diharapkan bermanfaat, khususnya untuk masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan juga terhadap seluruh masyarakat agar lebih kritis terhadap tradisi sesajen buang ayam di jembatan.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Tradisi Sesajen Membuang Ayam di Jembatan Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Islam” sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Tradisi membuang ayam di jembatan pada pernikahan adat Jawa merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang.

1. Pada Pelaksanaanya tadisi ini dilakukan pada saat iring-iringan pengantin yang rumahnya melewati sungai dan jembatan, dengan membuang atau meletakkan ayam kecil yang sudah diikat.
2. Pandangan masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan adat adalah suatu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Hadipolo sampai sekarang, tradisi sesajen buang ayam diharapkan supaya diberikan keselamatan dan kelancaran selama prosesi pernikahan. Dan masyarakat khawatir akan terjadi hal yang buruk jika tidak melakukannya.
3. Tradisi sesajen membuang ayam di jembatan pada prosesi pernikahan adat Jawa memang tidak di jelaskan secara rinci dalam hukum islam, dilihat dari ilmu fiqh bahwa tradisi tersebut merupakan suatu tradisi yang mengandung adanya kepercayaan selain Allah karena mempercayai hal yang mistis. Dilihat dari adat atau *urf*. Tradisi tersebut termasuk dalam *urf fasid* atau rusak, yang artinya tradisi sesajen buang ayam di jembatan merupakan suatu kebiasaan masyarakat bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini harus dihilangkan karena tidak baik bagi masyarakat, karena mengandung suatu unsur kemusyrikan, yaitu percaya selain Allah. Dan merupakan perbuatan memubadzirkan harta meskipun diniatkan sebagai sedekah, tetapi dalam pelaksanaannya bukan merupakan sedekah.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus agar lebih memahami tradisi yang dilakukannya. Jika bertentangan dengan ajaran Islam maka wajib untuk ditinggalkan.
2. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya sesering mungkin mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan masyarakat, terutama tentang adat yang berlaku di lingkup masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapatkan selama perkuliahan harusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

